

# BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: 12.A TAHUN 2022

#### TENTANG

## STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

#### Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I angka 2 Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilain Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
- 13. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 705);
- 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586);
- 15. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 78 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI

SUMATERA SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT

STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di

Lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Statistik Terpadu di Lingkungan Badan

Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Pusat Statistik

Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palembang pada tanggal 30 Maret 2022 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ZULKIPLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT
STATISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 12.A TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU
DILINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pelayanan Statistik Terpadu adalah pemberian pelayanan data dan kegiatan statistik dari beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja sebagai penanggung jawab.
- 2. Standar Pelayanan Statistik Terpadu adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan komitmen Badan Pusat Statistik dalam rangka pelayanan statistic terpadu yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
- 3. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka menyediakan data dan kegiatan statistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung.
- 4. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan Publik.
- 6. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara Pelayanan Publik yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
- 7. Unit Kerja adalah kelompok substansi yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.

- 8. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara Pelayanan Publik.
- 9. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah proses pengukuran dan penilaian secara komprehensif penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- 10. Evaluasi Kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit kerja dalam satu organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.

### BAB II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu;
- b. Pembinaan dan Pengawasan
- c. Pengaduan Masyarakat;
- d. Survei Kepuasan Masyarakat; dan
- e. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan.

# BAB III PENYELENGGARAAN STANDAR PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, yang bersifat pelayanan langsung (offline) dan tidak langsung (online), yang meliputi:

- a. Pelayanan Perpustakaan;
- b. Pelayanan Konsultasi Statistik Datang Langsung;
- c. Pelayanan Konsultasi Statistik Online;
- d. Pelayanan Penjualan Publikasi Datang Langsung;
- e. Pelayanan Penjualan Publikasi Online;
- f. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Datang Langsung;

- g. Pelayanan Penjualan Data Mikro dan Peta Digital Online;
- h. Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik.

Standar Pelayanan Statistik Terpadu Provinsi Sumatera Selatan, paling sedikit memuat:

- a. Komponen Service Delivery terdiri atas:
  - 1) Persyaratan;
  - 2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur;
  - 3) Jangka Waktu Pelayanan;
  - 4) Biaya/Tarif
  - 5) Produk Pelayanan;
  - 6) Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan.
- b. Komponen Manufacturing terdiri atas:
  - 1) Dasar hukum;
  - 2) Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas;
  - 3) Kompetensi Pelaksana;
  - 4) Pengawasan Internal;
  - 5) Jumlah Pelaksana;
  - 6) Jaminan Pelayanan;
  - 7) Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan;
  - 8) Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penentuan komponen biaya/tarif ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dilaksanakan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Unit kerja tersebut wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu dengan memperhatikan kemampuan, kebutuhan Masyarakat, dan kondisi lingkungan.

Penyusunan Standar Pelayanan Statistik Terpadu didahului dengan penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu oleh Unit Kerja. Penyiapan rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Dalam menyusun Standar Pelayanan Statistik Terpadu, Unit Kerja dapat membentuk Tim.

Rancangan Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ditetapkan oleh Kepala Badan Pusat Provinsi Sumatera Selatan menjadi Standar Pelayanan Statistik Terpadu Badan Pusat Provinsi Sumatera

# Selatan berikut:

# a. Standar Pelayanan Perpustakaan

h	1. Komponen Service Delivery			
No	Komponen	Uraian		
1.	Persyaratan	a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)		
2.	Sistem, Mekanisme , dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Pustaka tercetak  Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Pengunjung Bagan 1. Prosedur Pelayanan Perpustakaan dengan Cara Kunjungan Langsung  Keterangan:  1. Pengguna Layanan yang datang wajib menggunakan masker dan mengecek suhu sebelum masuk ke ruang PST 2. Pengguna layanan mengisi buku tamu 3. Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas di resepsionis untuk penggunaan loker 4. Pengguna layanan menggunakan layanan pustaka (tercetak atau digital) a. Pengguna layanan mencari publikasi di ruang perpustakaan tercetak b. Pengguna layanan mendapatkan akses bantuan pendaftaran login PC digilib dari petugas operator perpustakaan digital 5. Pengguna layanan melakukan pencarian judul publikasi melalui aplikasi PST menggunakan PC digilib 6. Pengguna layanan mengisi form permintaan softcopy publikasi digital pada aplikasi PST		
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan dilayani maksimal 5 (lima) menit setelah mengisi buku tamu		
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya		

No	Komponen	Uraian		
5	Produk Pelayanan	Layanan koleksi perpustakaan dalam media cetak dan softcopy format PDF		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan Website : <a href="https://pengaduan.bps.go.id">https://pengaduan.bps.go.id</a> E-mail : diseminasi1600@bps.go.id		

	2. Komponen Manufacturing	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> </ol>
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun	2020	Nomor	1586).
-----------------	------	-------	--------

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Scanner</li> <li>Buku/pustaka hardcopy</li> <li>File pustaka softcopy berwatermark</li> <li>Jaringan Intranet/Internet</li> <li>Aplikasi pelayanan</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

# B. Standar Pelayanan Konsultasi Statistik Datang Langsung dan Online

	. Komponen Service	
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung</li> <li>a) Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS</li> <li>b) Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain)</li> <li>c) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif d) Pengguna layanan mengisi buku tamu</li> <li>d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik kepada petugas</li> </ol>
		2) Layanan dengan cara <i>online</i> a) Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif  b) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan  c) c) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan konsultasi statistik melalui aplikasi pelayanan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengguna datang langsung  Registrasi & antri Pengguna melakukan konsultasi  Pengguna menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data  Layanan penjualan online
		Bagan 1. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik dengan Cara Kunjungan Langsung Keterangan:  1. Pengguna Layanan yang datang wajib menggunakan masker dan mengecek suhu sebelum masuk ke ruang PST  2. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku  3. Pengguna layanan menunggu waktu konsultasi  4. Pengguna layanan melakukan konsultasi dengan petugas layanan  5. Pengguna layanan menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data yang diperlukan  6. Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi

atau	data	mikro	atau	peta	digital	datang	langsung	jika	akan
melak	kukan	pembel	ian da	ta yan	ıg langsı	ang dilay	ani.		

7.	Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi
	atau data mikro atau peta digital online jika akan melakukan
	pembelian data yang tidak langsung dilayani.

No.	Komponen	Uraian
Pengguna pulang  Layanan penjualan langsung  Pengguna mene informasi kegiatan dan ketersediaan online		Pengguna datang langsung  Registrasi & antri  Pengguna melakukan konsultasi  Layanan penjualan langsung  Pengguna menerima informasi kegiatan statistik dan ketersediaan data  Bagan 2. Prosedur Pelayanan Konsultasi Statistik
		<ol> <li>Keterangan:         <ol> <li>Pengguna layanan menyampaikan permintaan data atau konsultasi statistik melalui percakapan online melalui aplikasi pst.bps.go.id atau email.</li> <li>Petugas layanan memberikan informasi ketersediaan data pada website (www.sumsel.bps.go.id) dan perpustakaan BPS, serta memberikan penjelasan mengenai kegiatan statistik yang diselenggarakan oleh BPS.</li> </ol> </li> <li>Pengguna layanan akan menentukan jenis layanan selanjutnya.</li> <li>Pengguna layanan akan dialihkan ke layanan penjualan publikasi/data mikro/peta digital online jika akan melakukan pembelian data.</li> <li>Petugas layanan menutup percakapan jika layanan konsultasi telah selesai</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak         pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.</li> <li>Layanan dengan cara online         Pengguna layanan akan dilayani maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah         permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap</li> </ol>
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya

5	Produk Pelayanan	Jasa konsultasi informasi (data/metadata/klasifikasi) statistik		
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan Website : <a href="https://pengaduan.bps.go.id">https://pengaduan.bps.go.id</a> E-mail : diseminasi1600@bps.go.id		

No.	Komponen	Uraian
		<u></u>
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> </ol>
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139)
		7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Printer</li> <li>Jaringan Intranet/Internet</li> <li>Mesin antrian</li> <li>Aplikasi pelayanan</li> </ol>
----	--	---


No.	Komponen	Uraian
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

# C. Standar Pelayanan Penjualan Produk Statistik (Publikasi, Data Mikro dan Peta Digital) Datang Langsung dan Online

1	1. Komponen Service Delivery		
No.	Komponen	Uraian	
1.	Persyaratan	<ol> <li>Layanan dengan cara kunjungan langsung         <ul> <li>Pengguna layanan datang langsung ke ruang konsultasi statistik Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi</li> <li>Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku</li> <li>Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) kepada petugas</li> <li>Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)</li> </ul> </li> </ol>	
		<ul> <li>2) Layanan dengan cara online <ul> <li>a) Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif</li> <li>b) Pengguna layanan memiliki NPWP yang masih aktif bagi pengguna layanan dengan segmentasi swasta</li> <li>c) Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan</li> <li>d) Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan penjualan produk statistik (publikasi, data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik) melalui aplikasi pelayanan</li> <li>e) Pengguna layanan menyiapkan dokumen yang harus dipenuhi pada layanan penjualan data mikro dan/atau peta digital wilayah kerja statistik (abstraksi penggunaan data, surat perjanjian penggunaan data (SPPD), format, biaya, dan media)</li> </ul> </li> </ul>	
2.	Sistem, Mekanism e, dan Prosedur	1. Layanan dengan cara kunjungan langsung  Tabulah di salah di sal	

#### Keterangan:

- 2. Pengguna Layanan yang datang wajib menggunakan masker dan mengecek suhu sebelum masuk ke ruang PST
- 3. Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- 4. Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan penjualan produk statistik
- 5. Petugas menyampaikan ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
- 6. Pengguna layanan menyetujui ketentuan PNBP dan/atau memberikan dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
- 7. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
- 8. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diberikan dengan permintaan pengguna layanan
- 9. Petugas membuat dan memberikan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
- 10. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang dilihat, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
- 11. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kemudian memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
- 12. Petugas menyiapkan produk statistik yang diminta pengguna layanan
- 13. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui:
  - a. Pembayaran secara tunai ke bendahara
  - b. Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice
- 14. Pengguna layanan menandatangani kemudian memberikan dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada petugas
- 15. Bendahara membuat dan memberikan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan
- 16. Pengguna layanan mengambil produk statistik kepada petugas
- 17. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan kepada petugas
- 18. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
- 19. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan penjualan produk statistik
- 20. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik



Bagan 2. Prosedur Pelayanan Penjualan Produk Statistik dengan Cara *Online* 

- 1. Pengguna layanan mengakses layanan penjualan produk statistik melalui email layanan dan aplikasi silastik (silastik.bps.go.id)
- 2. Pengguna layanan melakukan registrasi
- 3. Pengguna layanan membaca ketentuan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan/atau dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaan pengguna layanan
- 4. Pengguna layanan memilih produk statistik yang akan diminta
- 5. Pengguna layanan mengunggah/upload dokumen yang harus dipenuhi berkaitan dengan permintaannya
- 6. Petugas memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang diunggah/upload dengan permintaan pengguna layanan
- 7. Petugas membuat dan mengirimkan invoice dan/atau contoh data mikro serta dokumen perjanjian penggunaan data mikro kepada pengguna layanan
- 8. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap invoice data mikro, contoh data mikro dan dokumen perjanjian penggunaan data mikro yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat mengajukan permintaan perbaikan
- 9. Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta memberikan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan
- 10. Petugas menyiapkan produk statistik yang dipilih pengguna layanan
- 11. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai invoice melalui:
  - a. Pembayaran via bank menggunakan kode billing sesuai invoice, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri
  - b. Transfer via bank ke rekening bendahara BPS, kemudian mengirimkan bukti pembayaran melalui aplikasi pelayanan, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri

perjanjian penggunaan data mikro yang ditujukan kepada
Sub Fungsi Diseminasi Layanan Statistik
Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten Anwar Sastro No.1161 Kec. Sungai Pangeran
Kota Palembang
13. Bendahara melakukan verifikasi bukti pembayaran yang diterima dari pengguna layanan yang berdomisili di luar negeri
14. Bendahara membuat dan mengirimkan kuitansi pembelian produk statistik kepada pengguna layanan melalui aplikasi pelayanan
15. Petugas mengirimkan produk statistik kepada pengguna layanan, selanjutnya pengguna layanan dapat mengunduh kuitansi dan produk statistik melalui aplikasi pelayanan
16. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan produk statistik yang diterima, jika terdapat ketidaksesuaian maka dapat

	mengajukan permintaan perbaikan melalui aplikasi pelayanan
17.	Petugas memeriksa dan menindaklanjuti permintaan perbaikan serta
	mengirimkan hasil pemeriksaan/perbaikan kepada pengguna layanan 18.
	Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/ pengaduan terhadap
	kualitas pelayanan penjualan produk statistic

12. Pengguna layanan menandatangani kemudian mengirimkan dokumen

18. Pengguna layanan selesai mengakses layanan penjualan produk statistik

No.	Komponen	Uraian	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan dengan cara kunjungan langsung     Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit sejak     pengguna layanan pada antrian sebelumnya selesai.      Layanan dengan cara online	
		Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan lengkap	
4	Biaya/Tarif	Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik	
5	Produk Pelayanan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a) Publikasi dalam format Hardcopy dan/atau softcopy b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih c) Peta digital wilayah kerja statistik  2) Layanan dengan cara online	
		a) Publikasi dalam format softcopy b) Data mikro lengkap/fullset atau sebagian/sesuai variabel yang dipilih c) Peta digital wilayah kerja statistik	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan  Website : <a href="https://pengaduan.bps.go.id">https://pengaduan.bps.go.id</a> E-mail : diseminasi1600@bps.go.id	

2	Komponen Manufacturing	T
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> </ol>
		3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik;
		7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
		8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1585);
		10. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).

No.	Komponen	Uraian
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Printer 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Mesin antrian 7. Kuitansi Pre-Numbered 8. Compact Disk (CD) 9. Aplikasi pelayanan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

# D. Standar Pelayanan Rekomendasi Statistik

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung a. Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS b. Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain) c. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif d. Pengguna layanan mengisi buku tamu e. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik kepada petugas f. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
		2) Layanan dengan cara <i>online</i> a. Pengguna layanan memiliki alamat <i>email</i> yang masih aktif b. Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan c. Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan rekomendasi statistik melalui aplikasi pelayanan d. Pengguna layanan menyiapkan dokumen Formulir Permintaan Rekomendasi Kegiatan Statistik dalam format hardcopy atau softcopy
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1) Layanan dengan cara kunjungan langsung  Bagan 1. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan
		Keterangan:  1. Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik dengan mengunjungi unit PST BPS  2. Pengguna layanan mengambil nomor antrian  3. Pengguna layanan mengambil menunggu waktu dilayani sesuai nomor antrian  4. Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office  5. Pengguna layanan menyampaikan permintaan layanan rekomendasi kegiatan statistik kepada petugas  6. Petugas memberikan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang perlu diisi oleh pengguna layanan

NT -	7	TT
No.	Komponen	Uraian
		7. Pengguna layanan menyampaikan surat dan dokumen formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik dalam format hardcopy atau softcopy yang ditujukan kepada:  Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan u.p. Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Jl. Kapten Anwar Sastro No. 1161, Kec. Sungai Pangeran Kota Palembang  Email: diseminasi1600@bps.go.id  8. Petugas melakukan perekaman formulir tersebut pada aplikasi pelayanan Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas  10. Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan  11. Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan surat rekomendasi
		kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan  12. Petugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan  13. Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 14. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik
		2) Layanan dengan cara online  Pengguna mengaksasa Pengguna negatrasi Pengguna melakukan Pengguna Pengguna mengaksasa Pengguna Pengguna mengaksasa Pengguna Pengguna mengaksasa Pengguna Pengguna mengaksasa Pengguna mengaksasa Pengguna mengaksasa Pengguna mengaksasa Pengguna mengaksasa Pengguna mengaksasa Pengguna Pengguna Pengguna Pengguna mengaksasa Pengguna Pengg
		Pengguran Selasai: menetima tayanan Penjalan/rating layanan Surat Rekomendasi Peksarandasi Surat rekomendasi
		Bagan 2. Prosedur Pelayanan Rekomendasi Kegiatan Statistik dengan Cara Online
		Keterangan:
		<ol> <li>Pengguna layanan mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi Romantik (Rekomendasi Statistik Online) dengan alamat romantik.bps.go.id</li> <li>Pengguna layanan melakukan registrasi</li> <li>Pengguna layanan mencari/searching informasi tentang kegiatan statistik yang sudah mendapatkan rekomendasi BPS sebagai referensi bagi kegiatan statistik yang akan dilakuk</li> </ol>

No.	Komponen	Uraian
		<ol> <li>Pengguna layanan mengisi/merekam formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik melalui aplikasi pelayanan</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan dan verifikasi formulir hasil perekaman kepada pengguna layanan hingga rancangan kegiatan statistik lengkap dan jelas</li> <li>Petugas menyusun surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan</li> <li>Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan surat rekomendasi kelayakan kegiatan statistik untuk dilaksanakan</li> <li>Peetugas mengirimkan surat rekomendasi kegiatan statistik kepada pengguna layanan</li> <li>Pengguna layanan memberikan penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayanan rekomendasi kegiatan statistik 10. Pengguna layanan selesai mengakses layanan rekomendasi kegiatan statistik</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Pengguna layanan akan menerima email notifikasi tentang hasil pemeriksaan formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen formulir tersebut terekam lengkap di aplikasi pelayanan
4	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol> <li>Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik;</li> <li>Surat rekomendasi kegiatan statistik</li> </ol>
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Masukan	Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan Website : <a href="https://pengaduan.bps.go.id">https://pengaduan.bps.go.id</a> E-mail : diseminasi1600@bps.go.id

	. Komponen Manufacturi	
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);</li> <li>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139)</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);</li> <li>Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1586).</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Komputer 2. Meja 3. Kursi 4. Printer 5. Jaringan Intranet/Internet 6. Mesin antrian 7. Scanner 8. Formulir permintaan rekomendasi kegiatan statistik 9. Aplikasi pelayanan

No.	Komponen	Uraian	
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol> <li>Memahami peraturan perundang-undangan.</li> <li>Mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik.</li> <li>Menguasai prosedur pelayanan.</li> <li>Memiliki pengetahuan tentang statistik yang memadai.</li> <li>Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi informasi.</li> <li>Mampu mengoperasikan sistem pelayanan.</li> <li>Memiliki ketrampilan bahasa; dan</li> <li>Bersikap ramah dan sopan.</li> </ol>	
4	Pengawasan Internal	Pengawasan akan dilaksanakan oleh penanggung jawab pelayanan publik beserta pihak terkait yang dilakukan secara berjenjang.	
5	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana minimal 1 (orang) orang.	
6	Jaminan Pelayanan Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.		
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan transparan.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada penanggung jawab pelayanan secara berkala setiap bulan dan setiap tahun, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.	

Standar Pelayanan Statistik Terpadu digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, pelaksana, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menerapkan Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang telah ditetapkan, Unit Kerja wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan memuat:

- a. pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu secara konsisten; dan
- b. pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi apabila memberikan pelayanan tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Statistik Terpadu.

Maklumat Pelayanan wajib dipublikasikan melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Statistik Terpadu ditetapkan.

Unit Kerja dan Masyarakat wajib menggunakan Standar Pelayanan Statistik Terpadu sebagai tolok ukur dan acuan penilaian kualitas penyelenggaraan pelayanan.

Dalam rangka optimalisasi pelayanan, Unit Kerja wajib melakukan evaluasi Standar Pelayanan secara berkala setiap 1 (satu) tahun. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar oleh Unit Kerja untuk meninjau dan menyempurnakan Standar Pelayanan.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan teknis internal Pelayanan Statistik Terpadu Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan dapat memberikan mandat kepada atasan langsung Unit Kerja. Pembinaan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan dalam rangka fasilitasi kebijakan umum dan kebijakan teknis Pelayanan Publik untuk efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## BAB V PENGADUAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Unit Kerja mengelola pengaduan yang berasal dari Masyarakat dan/atau rekomendasi Ombudsman. Unit Kerja menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan apabila disertai dengan bukti yang sah. Unit Kerja wajib mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan. Mekanisme penanganan pengaduan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Unit Kerja wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Survei Kepuasan Masyarakat dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup:

- a. penyusunan instrumen survei;
- b. penentuan besaran dan metode penarikan sampel;
- c. penentuan responden;
- d. pelaksanaan survei;
- e. pengolahan hasil survei; dan
- f. penyajian dan pelaporan hasil.

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbaikan pelayanan kepada Masyarakat.

## BAB VII EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Statistik Terpadu dilakukan secara berkala paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Evaluasi kinerja meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil evaluasi.

Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan dituangkan dalam laporan hasil evaluasi yang memuat:

- a. tujuan;
- b. sasaran;
- c. ruang lingkup;
- d. waktu:
- e. pelaksana;
- f. periode;
- g. hasil evaluasi; dan
- h. saran perbaikan.

Laporan hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan pelaksanaan mengenai Standar Pelayanan Statistik Terpadu yang ditetapkan sebelum Surat Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Surat ini.

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

PROVINSI SUMATERA SELATAN,

**ZULKIPLI**